

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah banyak menjadi pilihan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Di Indonesia, arbitrase telah diatur secara tegas pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Lebih dari 72% orang pernah menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase.¹ Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan adanya pandangan bagi para praktisi yang pernah beracara secara arbitrase bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase menjadi alternatif dengan beberapa keunggulan dibanding dengan berperkara secara litigasi.²

Mekanisme arbitrase dianggap memiliki beberapa keunggulan dibanding berperkara secara litigasi. Keunggulan tersebut dikarenakan mekanisme arbitrase bisa berjalan dengan cepat, efisien, efektif, rahasia para pihak terjamin dan diselesaikan oleh orang-orang yang berintegritas tinggi dan sangat ahli dalam bidangnya.³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) secara eksplisit menjelaskan keunggulan arbitrase dibandingkan dengan institusi peradilan, yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin kerahasiaan sengketa antara pihak;
2. Menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur peradilan yang rumit;

¹ Ferinda K Fachri, "Hukumonline Luncurkan Hasil Survei Kebutuhan Lembaga Arbitrase di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukumonline-luncurkan-hasil-survei-kebutuhan-lembaga-arbitrase-di-indonesia-lt64afbedb08d26/?page=2>, dikunjungi tanggal 28 Desember 2023 Jam 19.30

² *Ibid*, hlm 2.

³ Indah Sari, 2014, "*Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9, No. 2, hlm. 47.

3. Memberikan kebebasan kepada pihak untuk memilih arbiter berdasarkan rekam jejak dan kredibilitasnya;
4. Memberikan keleluasaan kepada pihak untuk memilih hukum yang berlaku dan lokasi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa; dan
5. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat sederhana, dan keputusannya dapat segera dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat.

Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum.⁴ Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam undang-undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS menetapkan tiga alasan yakni: *Pertama*, saat putusan arbitrase dijatuhkan, apabila terdapat bukti dokumen yang digunakan itu palsu (*forgery*); *Kedua*, adanya penyembunyian dokumen yang memiliki pengaruh signifikan (*concealment*) oleh pihak lawan selama masa pemeriksaan perkara; *Ketiga*, adanya upaya tipu daya yang dilakukan pihak lawan selama masa pemeriksaan (*fraud*).⁵ Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2023 terdapat total 84 putusan mengenai pembatalan putusan arbitrase.⁶

Tabel 1.1 Data Putusan Pembatalan Arbitrase

Tahun	Jumlah Putusan
2018	25
2019	16
2020	13
2021	9
2022	14
2023	7
Total	84

⁴ Sujayadi, 2015, “Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999,” Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 2, hlm. 194.

⁵ *Ibid*, hlm. 194.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 28 Desember 2023 Jam 19.00.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pembatalan putusan arbitrase tersebut yang menjadi permasalahan adalah ketika terdapat putusan pengadilan yang menentukan pembatalan putusan arbitrase, maka menyebabkan kerahasiaan sengketa yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka.⁷ Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya setiap putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sehingga kehadiran opsi pembatalan terhadap putusan arbitrase menjadi suatu sumber permasalahan baru.

Secara umum pembatalan putusan arbitrase telah banyak terjadi di beberapa negara diantaranya seperti Amerika Serikat, Singapura, Perancis, dan lainnya. Hal ini tampak dilihat bagi negara-negara yang mengadopsi *New York Convention* and *UNCITRAL Model Law* yang keduanya mengatur mengenai konsep pembatalan akan putusan arbitrase. Lebih rincinya dijelaskan bahwa kedua model ini sama-masa menghubungkan konsep pembatalan dengan pokok materi arbitrase seperti ketiadaan perjanjian atau tidak adanya pokok perkara yang menjadi kompetensi arbitrase untuk diputus.⁸ Pengajuan pembatalan ke pengadilan secara tidak langsung membawa dampak penghilangan prinsip kerahasiaan yang seharusnya dijaga dalam mekanisme arbitrase.⁹

Prinsip kerahasiaan atau dalam arbitrase dikenal dengan istilah *confidentiality* yang meliputi proses persidangan, dokumen, dan bukti-bukti, alamat, maupun transkrip proses pemeriksaan ataupun putusan arbitrase.¹⁰ Namun, berdasarkan

⁷ Agustini Andriani, 2022, “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip *Final and Binding*”, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, No.1, hlm. 33.

⁸ Serafina Indrani Suminto, 2015, “Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Suatu Kajian Yuridis Dan Praktis”, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

⁹ Agustini Andriani, *Op Cit*, hlm. 33.

¹⁰ Antonias Dimolista, 2009, *Institutional Rules and National Regimes Relating to the Obligation of Confidentiality on Parties in Arbitration in Confidentiality in Arbitration*, ICC ICArb Bull, France, hlm. 7.

Putusan Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel, yang membatalkan putusan arbitrase, menyebabkan terdapat beberapa unsur prinsip kerahasiaan yang menjadi terbuka. Unsur tersebut ialah: Pertama, berkenaan dengan Identitas dari para pihak; Kedua, nama para majelis arbiter yang menangani perkara; dan Ketiga, amar dari putusan arbitrase. Dampak dari publikasi putusan ini menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha baik secara moril maupun secara material nantinya.¹¹

Dalam beberapa penelitian terdahulu terkait pembatalan putusan arbitrase, bahwa putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pengadilan negeri akan dianggap tidak pernah ada, meskipun prinsip seharusnya *final and binding*. Namun, adanya peluang pembatalan putusan arbitrase menyebabkan prinsip final dan mengikat yang dijamin dalam UU AAPS menjadi kabur. Para pihak yang kalah dapat menggunakan pembatalan putusan sebagai cara untuk menantang putusan arbitrase, bahkan dengan alasan di luar ketentuan hukum.¹²

Di samping itu adanya penelitian lain terkait dengan Putusan MK No. 15/PUU/XII/2014. Putusan ini telah membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyebabkan semakin kuat peran pengadilan dalam menafsirkan Pasal 70. Akibatnya, tidak adanya mekanisme yang jelas yang mengatur mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase dalam UU AAPS di Indonesia.¹³

Arbitrase sebagai lembaga ekstra yudisial, memperoleh kewenangan hukum yang berasal dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. Klausul arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan

¹¹ Agustini Adriani, 2022, *Op. cit*, hlm. 34

¹² *Ibid*, hlm. 35

¹³ Yati Nurhayati, 2022, "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No.2, hlm. 335.

perjanjian sesuai dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 11 UU AAPS. Pengadilan Negeri tidak diizinkan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 4, yang menegaskan bahwa substansi perkara merupakan kewenangan absolut arbitrase. Meskipun Pasal 60 UU AAPS menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, kenyataannya belum dapat dianggap sebagai putusan final (*in kracht van gewijsde*) karena adanya Pasal 70 UU AAPS yang membuka peluang untuk upaya hukum atau perlawanan, seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase.¹⁴

Berdasarkan banyak penelitian yang telah ada sebelumnya membahas terkait pembatalan putusan arbitrase, belum ada yang membahas prinsip kerahasiaan pada pembatalan putusan arbitrase serta urgensi dari kerahasiaan tersebut. Selain itu, belum ada solusi yang diajukan untuk memperkuat prinsip kerahasiaan dalam situasi di mana putusan arbitrase dibatalkan. Hal ini menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menganalisis objek penelitian dengan judul: **“URGENSI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan ditinjau berdasarkan prinsip kerahasiaan?
2. Bagaimana urgensi terhadap prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase?

¹⁴ Abdul Kadir dkk, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Kasus : PT Putriasi Utama Sari Dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)”, Jurnal Universitas Pamulang, Vo. 1, No. 5, hlm. 629

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase.
2. Untuk mengetahui urgensi terhadap prinsip kerahasiaan dalam pembatalan putusan arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan hukum, wawasan serta pengembangan ilmu hukum.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun pembanding bagi penelitian lanjutan serta dapat menjadi referensi kepustakaan di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya bagi para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 - b. Mengetahui bagaimana solusi terhadap perlindungan akan prinsip kerahasiaan pasca pembatalan putusan arbitrase.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ini adalah jenis penulisan yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Secara prinsip penulisan yuridis normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematisasi hukum, taraf penyinkronan,

perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵ Bukan hanya mengkaji terhadap aturan formil seperti undang-undang, penelitian ini juga erat menghubungkan peraturan yang ada dengan kajian-kajian literatur lain yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian ini. Disisi lain penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan penalaran deduktif. Melalui penalaran deduktif, penelitian ini mengkaji hal-hal yang bersifat umum hingga menuju hal-hal yang sifatnya spesifik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memungkinkan memeriksa kesesuaian antara Konstitusi 1945 dengan undang-undang, antara undang-undang yang berbeda, atau antara regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi kebenaran serta solusi terbaik terhadap peristiwa atau masalah hukum yang timbul, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Serta terakhir pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang digunakan dalam rangka menemukan tujuan dan konsep yang tepat untuk hasil penelitian.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Merujuk pendapat Soerjono Soekanto pada bukunya *Pengantar Penulisan Hukum* mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki mengenai definisi dari bahan hukum primer, yang mana beliau mendefinisikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Pada bahan hukum primer ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang.¹⁷ Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yakni:

- 1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);
- 2) Konvensi Washington atau Konvensi ICSID yang diratifikasi pada tahun 1968 dengan Undang-undang No 5 Tahun 1968;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 5) Peraturan Prosedur Persidangan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 555/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini juga didefinisikan sebagai publikasi berhubungan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, hlm. 141.

resmi. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal hukum, berita hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dikenal sebagai studi kepustakaan atau *library research*, yang melibatkan pencarian dan penelaahan dari berbagai sumber hukum yang relevan.¹⁹ Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya tentang Hukum dan Penulisan Hukum, memaparkan studi kepustakaan sebagai analisis informasi tertulis mengenai hukum dari beragam sumber dan publikasi yang luas, yang penting dalam penulisan hukum normatif.²⁰ Sumber-sumber tersebut dapat mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta berita internet yang relevan dengan topik penelitian ini. Akan tetapi sebagian kecil pengumpulan data, juga dilakukan secara wawancara.

5. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data dan informasi melalui studi kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis secara kualitatif untuk menyimpulkan inti dari permasalahan yang dibahas dengan metode deskriptif analitis.²¹ Data hukum yang dikumpulkan digunakan untuk menjelaskan dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 67

¹⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 81.

²¹ Bambang Waluyo, 1996, *Penulisan Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76-

menguraikan mengenai “Urgensi Prinsip Kerahasiaan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase”.

